

## IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 ini disusun sebagai salah satu bahan pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyusunan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini berisi semua Program/Kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018. Pengukuran kinerja berdasarkan Indikator yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

Kami menyadari bahwa sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru berdiri pada Januari 2016 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat dalam laporan ini masih banyak ditemui kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan baik Program/Kegiatan maupun laporan dimasa yang akan datang.

Demikian disampaikan untuk bahan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Januari 2019  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MAJERUM PURNI, SH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640521 198503 1 005

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Bab I    Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Aspek Strategik Organisasi .....	4
D. Struktur Organisasi .....	5
Bab II    Perencanaan Kinerja.....	7
A. Rencana Strategis .....	7
1. Visi dan Misi .....	7
2. Tujuan dan Sasaran .....	7
3. Arah Kebijakan .....	8
4. Program dan Kegiatan .....	10
B. Perjanjian Kinerja .....	13
Bab III    Akuntabilitas Kinerja.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	16
C. Akuntabilitas Kinerja .....	32
Bab IV    Penutup.....	33
A. Kesimpulan .....	33
B. Strategi Pemecahan Masalah .....	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
a. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)	
b. Laporan Kinerja perbidang	
c. Rekapitulasi Data Kasus, Tersangka dan Respon Tanggap Kebakaran	

## KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas maka untuk mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya

Dengan disusunnya LKjIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih akuntabel karena sudah terencana dan tersusun serta terpadu sesuai yang diharapkan guna mewujudkan *good governance*.

Pangkalan Bun, Januari 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BARAT**



**MAJERUM PURNI,SH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640521 198503 1 005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari aparatur Pemerintahan Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap terpeliharanya dan terselenggaranya kondisi ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah<sup>1</sup> memiliki sejarah yang cukup panjang dari awal berdirinya sampai dengan saat sekarang.

Berawal dari lingkungan Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dimulai, dari *Pasukan Penewu* Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kemudian berkembang tugas dan fungsinya menjadi salah satu aparatur Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum di seluruh Pemerintah Daerah dan selanjutnya ditetapkan di seluruh Indonesia sejak tanggal 3 Maret 1950 sebagai Tonggak Awal berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja.

Terbitnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berimbas kepada status Polisi Pamong Praja yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Wilayah menjadi Perangkat Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah juga menetapkan status Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Wilayah. Hal ini sudah tentu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang

---

<sup>1</sup> PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bab III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

kondusif merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena hal itulah maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja<sup>2</sup> yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan era globalisasi dan otonomi daerah serta jumlah penduduk yang cukup banyak, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku perlu dinaikan menjadi eselon II.b dan pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksanan Satuan Polisi Pamong Praja yang di pimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyesuaikan organisasi dan tata kerja Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/kota, dengan Perda paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. Hal ini tertera didalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menaikkan eselon Satpol PP menjadi II.B. Sehubungan dengan meningkatnya eselon tersebut ada penggabungan bidang yaitu, Bidang Pemadam Kebakaran yang dulunya di BPBD Kab. Kobar dan Bidang Perlindungan Masyarakat yang dulunya berada di Badan Kesbangpollinmas. Terhitung tanggal 1 Januari 2017 Satuan Polisi Pamong Praja berganti nama menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berstatus eselon IIB.

---

<sup>2</sup>TERCATAT DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 112

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi antara lain adalah Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran di Daerah;
- Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan / atau Aparat lainnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- d. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- e. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada dan;
- g. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

### **C. Aspek Strategik Organisasi**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan fungsi Simpul Pengendali Ketenteraman Masyarakat, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati bekerjasama dengan Dinas/Instansi dan aparat Keamanan/Penegak Hukum terkait. Dan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## D. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : **Kepala Satpol PP dan Damkar**
2. Unsur Pelaksana Sekretariat : **Sekretaris**
  - Subag Perencanaan dan Pengendalian Program
  - Subag Keuangan
  - Subag UKP
3. Unsur Pelaksana Bidang :
  - A. Bidang Pembinaan Masyarakat**
    - Seksi Kewaspadaan Dini
    - Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
    - Seksi Pengembangan Kapasitas
  - B. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
    - Seksi Operasional dan Pengendalian
    - Seksi Keteriban Umum
    - Seksi Ketentraman Masyarakat
  - C. Bidang Penegakan Perda**
    - Seksi Penegakan
    - Seksi Hubungan Antar Lembaga
    - Seksi Pengawasan
  - D. Bidang Perlindungan Masyarakat**
    - Seksi Data dan Informasi
    - Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
    - Seksi Perlindungan Masyarakat
  - E. Bidang Pemadam Kebakaran**
    - Seksi Pencegahan
    - Seksi Kesiapsiagaan
    - Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban
4. Jabatan Fungsional
5. UPTD Satpol PP Kecamatan



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 67 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Pt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

*Nurul Edy*  
NURUL EDY

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **I. RENCANA STRATEGIS**

##### **A. VISI DAN MISI**

###### **1. Visi**

Merujuk kepada Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Barat maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Visi :

**"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**

###### **2. Misi**

Dalam pelaksanaannya Visi Bupati Kotawaringin Barat dijabarkan dan menetapkan Misi yang sudah tertera pada RPJMD Kab. Kotawaringin Barat 2017-2022, yaitu :

1. Misi I : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Misi V : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;

##### **B. TUJUAN DAN SASARAN**

###### **1. Tujuan Renstra SKPD**

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2018 adalah:

- Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menurunkan Tingkat Kerugian Bahaya Kebakaran.
- Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Aparatur Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

## 2. Sasaran Renstra SKPD

Untuk mencapai Tujuan dimaksud diatas ditetapkan Sasaran sebagai berikut:

- ❖ Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- ❖ Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

## C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 - 2022, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Prioritas Arah Kebijakan Strategis

PERSPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	PROGRAM	SASARAN
Perspektif Masyarakat/ Layanan	Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Lingkungan Sosial Masyarakat	Sintegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	1 Pengembangan Kapasitas Linmas dan pembangunan Pos jaga/ronda	✓		✓			✓	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (response time rate) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat yang persentive dan Mengakomodir Pos-Pos Damkar		2 Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			3 Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat	✓			✓			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4 Penguatan Proses Administrasi Penyidik		✓			✓		Program Penegakan Perda dan Perkada	Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis		5 Pemenuhan Sarana Pencegahan Kebakaran			✓				Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan
			Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Lingkungan Sosial Masyarakat	6 Penguatan Administrasi Perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Program Administrasi Perkantoran

<b>Perspektif Kelembagaan</b>	Revitalisasi Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram		7	Ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Program Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana
<b>Perspektif Internal</b>	Optimalisasi Kerjasama antar Kelembagaan Sebagai Upaya Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi		8	Pemenuhan Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Optimalisasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam Mewujudkan Kesamaan Persepsi Penegakan Perda dan Perkada		9	Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas aparatur
	Identifikasi manajemen resiko dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara sebagai upaya meminimalisir resiko			Tematik Pembangunan OPD	<i>masa transisi bupati terpilih</i>	<i>masa kampanye pilpres dan pileg</i>	<i>Persiapan pilpres dan pileg</i>	<i>peningkatan penyuluhan dan wasdal tibatranmas</i>	<i>Optimalisasi proses operasional, pengawasan dan mindik</i>	<i>persiapan pilkada serentak</i>		
<b>Perspektif Keuangan</b>												
Optimalisasi anggaran sebagai Upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Satpol PP												

#### D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor:900/06/II/DPPA-SKPD/2018 tanggal 18 Oktober 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2018**

Urusan Wajib: Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	- Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	2.622.415.000
		- Pembangunan Pos/Jaga Ronda	328.000.000
		- Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	312.575.000
		- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	20.525.000
2.	PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	- Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	41.190.000
		- Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI Dan Kejaksaan	7.000.000

3.	PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT	- Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	25.635.000
		- Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	28.330.000
		- Penyuluhan Pencegahan Dan Penertiban Aksi Premanisme	2.225.000
		- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	25.367.000
4.	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	170.000.000
		- Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	233.750.000
5.	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Penegakan Dan Pembinaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	104.755.000
		Peningkatan Kerjasama / Sinegritas POLRI, TNI, KEJASAAN, PPNS Dan Aparatur Lainnya	12.650.000
		Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	20.980.000
TOTAL			3.955.397.000

## **II. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana yang termuat dalam lampiran I

Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat maka cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan ditempuh melalui penetapan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

### **a. Arah Kebijakan**

Sesuai dengan TUPOKSI yang dimiliki secara umum Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- Pengembangan Kapasitas Linmas dan pembangunan Pos jaga/ronda;
- Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat;
- Pemenuhan Sarana Prasarana tbumtranmas dan Pencegahan Kebakaran;
- Penguatan Administrasi Perkantoran;
- Ketercukupan sarana dan prasarana aparatur; dan
- Pemenenuhan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran dengan memperhatikan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada rencana strategis (RENSTRA). Untuk menentukan capaian kinerja sasaran digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal**

Urutan	Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
I	$X > 85\%$	Sangat Berhasil
II	$70\% < X \leq 85\%$	Berhasil
III	$55\% < X \leq 70\%$	Cukup Berhasil
IV	$X \leq 55\%$	Kurang Berhasil

Berikut ini adalah pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018:

**Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	20	36,8	184
Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	%	80	100	100

Berdasarkan table 3.2 diatas diuraikan bahwa capaian kinerja tahun 2018 pada masing-masing Indikator Kinerja Utama sangat berhasil dengan nilai persen rata-rata diatas 76%. Hal ini membuktikan bahwa Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawawaringin Barat dapat melaksanakan kegiatan urusan wajib dengan berhasil. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.941.293.097	3.538.588.697	99,63
Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	403.750.000	402.704.400	99,74
Capaian Kinerja Keuangan			98,01

**Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	41,5	40,8	36,8	50	55	60
2.	Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	95	100	100	100	100	100

## B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Realisasi belanja langsung tahun anggaran 2018 sebesar Rp.6.843.076.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.706.782.561,00 atau 98,40%,apabila dilihat lebih rinci maka terdapat belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (pencapaian kurang dari 85%) antara lain :

### a) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Meubelair realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 % dari target anggaran sebesar Rp. 18.269.760,00 karena salah kode rekening yang seharusnya belanja modal akan tetapi pada saat input anggaran perubahan menjadi belanja modal operasional.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sebesar Rp. 0 atau 0 % dari target anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 karena salah kode rekening.

Tentunya pada kegiatan yang tidak terserap ini dapat mempengaruhi kualitas daya serap anggaran pada instansi kami, jumlah anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 21.269.760,00 atau sebesar 0,31% yang tidak terserap dari pagu anggaran. Akan tetapi dilihat dari total jumlah penyerapan anggaran tahun 2018, instansi kami melakukan realisasi penyerapan anggaran diatas 98% dan sudah tentu ini merupakan suatu prestasi yang sangat bagus.

Menurut analisa akuntabilitas kinerja penjelasan diatas dapat dilihat dalam tabel sehingga dapat dipahami dengan sebagaimana mestinya pada halaman berikutnya

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	5	6	7
<b>1.05.1.05.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.300.015.960</b>	<b>97,79</b>	<b>1.271.223.253</b>	
1.05.1.05.01.01.01	penyediaan jasa surat menyurat	500.000	3,60	18.000	
1.05.1.05.01.01.02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.420.000	91,81	83.934.754	
1.05.1.05.01.01.03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	16.000.000	98,45	15.752.000	
1.05.1.05.01.01.06	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.140.500	86,28	12.200.300	
1.05.1.05.01.01.07	penyediaan jasa administrasi keuangan	84.624.560	93,79	79.366.518	
1.05.1.05.01.01.08	penyediaan jasa kebersihan kantor	108.908.500	98,32	107.082.083	
1.05.1.05.01.01.09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.300.000	100,00	10.300.000	
1.05.1.05.01.01.10	penyediaan alat tulis kantor	55.754.000	99,52	55.484.000	
1.05.1.05.01.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.890.000	99,98	30.884.800	
1.05.1.05.01.01.12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	99,74	14.961.000	
1.05.1.05.01.01.13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	558.478.400	98,37	549.402.160	
1.05.1.05.01.01.17	penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	89,23	17.845.000	
1.05.1.05.01.01.18	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	294.000.000	100,00	293.992.638	
<b>1.05.1.05.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.258.709.040</b>	<b>93,55</b>	<b>1.177.574.691</b>	
1.05.1.05.01.02.05	pengadaan kendaraan dinas/operasional	625.225.000	98,51	615.925.000	
1.05.1.05.01.02.10	pengadaan meubelair	18.269.760	0,00	0	Kesalahan Kode Rekening
1.05.1.05.01.02.22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	217.875.000	99,65	217.108.903	
1.05.1.05.01.02.24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	339.500.000	85,55	290.435.000	
1.05.1.05.01.02.26	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000	0,00	0	Kesalahan Kode Rekening
1.05.1.05.01.02.42	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	54.839.280	98,66	54.105.788	

1.05.1.05.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>190.500.000</b>	<b>99,47</b>	<b>189.495.900</b>	
1.05.1.05.01.03.02	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	121.500.000	99,37	120.730.500	
1.05.1.05.01.03.05	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	69.000.000	99,66	68.765.400	
1.05.1.05.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>120.500.000</b>	<b>90,66</b>	<b>109.241.620</b>	
1.05.1.05.01.05.03	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	120.500.000	90,66	109.241.620	
1.05.1.05.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>17.954.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.954.000</b>	
1.05.1.05.01.06.01	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	290.000	100,00	290.000	
1.05.1.05.01.06.02	penyusunan laporan keuangan semesteran	290.000	100,00	290.000	
1.05.1.05.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	17.374.000	100,00	17.374.000	
1.05.1.05.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>3.283.515.000</b>	<b>99,70</b>	<b>3.273.816.897</b>	
1.05.1.05.01.15.01	penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.622.415.000	99,65	2.613.221.997	
1.05.1.05.01.15.02	pembangunan pos jaga/ ronda	328.000.000	99,86	327.554.900	
1.05.1.05.01.15.04	pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	312.575.000	100,00	312.565.000	
1.05.1.05.01.15.06	monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.525.000	99,76	20.475.000	
1.05.1.05.01.16	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>48.190.000</b>	<b>99,50</b>	<b>47.950.000</b>	
1.05.1.05.01.16.02	peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	41.190.000	99,42	40.950.000	
1.05.1.05.01.16.03	kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan tni/ polri dan kejaksanaan	7.000.000	100,00	7.000.000	
1.05.1.05.01.20	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</b>	<b>81.557.000</b>	<b>99,48</b>	<b>81.136.800</b>	
1.05.1.05.01.20.01	penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	25.635.000	99,12	25.410.000	
1.05.1.05.01.20.02	penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	28.330.000	99,40	28.160.000	
1.05.1.05.01.20.04	penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	2.225.000	100,00	2.225.000	
1.05.1.05.01.20.08	monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.367.000	99,90	25.341.800	
1.05.1.05.01.25	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>403.750.000</b>	<b>99,74</b>	<b>402.704.400</b>	
1.05.1.05.01.25.08	pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	170.000.000	99,84	169.734.400	
1.05.1.05.01.25.09	pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	233.750.000	99,67	232.970.000	

<b>1.05.1.05.01.30</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>	<b>138.385.000</b>	<b>98,05</b>	<b>135.685.000</b>	
1.05.1.05.01.30.01	penegakan dan pembinaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	104.755.000	99,19	103.905.000	
1.05.1.05.01.30.02	peningkatan kerjasama / sinergitas polri, tni, kejasaan, ppns dan aparatur lainnya	12.650.000	86,17	10.900.000	
1.05.1.05.01.30.03	monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.980.000	99,52	20.880.000	
<b>J U M L A H</b>		<b>6.843.076.000</b>	<b>98,01</b>	<b>6.706.782.561</b>	

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.320.390.000,00 terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.477.314.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.227.095.453,00 atau 97,04%, serta Belanja Langsung sebesar Rp. 6.843.076.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.705.962.561 atau 97,99%

**Tabel 3.3. : Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung & Langsung**  
**2**

No.	Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Langsung 2017	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
<b>I.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>8.477.314.000</b>	<b>8.227.095.453</b>	<b>250.218.547</b>	<b>97,04</b>
1.	Belanja pegawai	8.477.314.000	8.227.095.453	250.218.547	97,04
<b>II.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>6.843.076.000</b>	<b>6.705.962.561</b>	<b>137.113.439</b>	<b>97,99</b>
2.	Belanja pegawai	2.715.899.000	2.702.831.080	13.067.920	99,51
3.	Belanja barang dan jasa	2.883.634.320	2.778.348.533	105.285.787	96,34
4.	Belanja modal	1.243.542.679	1.224.782.948	18.759.731	98,49
	<b>Jumlah</b>	<b>15.320.390.000</b>	<b>14.933.058.014</b>	<b>387.311.986</b>	<b>97,47</b>

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2018*

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Terselenggaranya ***Good Governance*** merupakan Prasyarat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mewujudkan akuntabilitas dalam menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari Kegiatan Penyelenggaraan Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah dan Masyarakat. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertanggungjawab atas kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Rencana Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 merupakan perwujudan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan VISI danMISI Bupati dan Wakil Bupati dalam mencapai TUJUAN dan SASARAN yang telah ditetapkan secara periodik.

Instrumen yang digunakan terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran dalam mempertanggungjawabkan TUGAS, POKOK dan FUNGSInya sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut dalam bentuk table sebagai berikut :

No	Tujuan dan Sasaran OPD		Base Line Data	Target Capaian					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tujuan	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menurunkan Tingkat Kerugian Bahaya Kebakaran	NA	30%	40%	50%	60%	65%	70%
	Sasaran	Menurunkan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	NA	50%	40%	30%	20%	10%	5%
2	Tujuan	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menurunkan Tingkat Kerugian Bahaya Kebakaran	NA	40%	50%	60%	70%	80%	90%
	Sasaran	Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	NA	40%	50%	60%	70%	80%	90%

## B. Strategi Pemecahan Masalah

### 1. Permasalahan

Pembinaan dan pengawasan perda masih belum optimal. hal ini dikarenakan :

- 1.1 Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai;
- 1.2 Masih adanya kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan kesalahan kode rekening
- 1.3 Kurang terkoordinir dalam hal penyamaan persepsi meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP;
- 1.4 Keterbatasan alokasi anggaran;
- 1.5 Masyarakat masih belum semuanya sadar akan hukum dan peraturan daerah;
- 1.6 Kegiatan pelayanan masyarakat belum terjangkau di 6 (enam) kecamatan;



- 1.7 Masih belum dibuat UPTD di masing-masing kecamatan;
- 1.8 Minimnya kendaraan operasional Satpol PP dalam penertiban pelanggaran perda dan perkara;
- 1.9 Kekurangan SDM PPNS untuk memproses pelanggaran perda dan perkara;
- 1.10 Saling menunggu untuk progres penegakan perda dan perkara; dan
- 1.11 Belum terakomodir pos-pos damkar di setiap kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah Kab. Kotawaringin Barat.

## **2. Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah:

- 1.1 Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
- 1.2 Revitalisasi Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram;
- 1.3 Pemenuhan Sarana Prasarana tibumtranmas dan Pencegahan Kebakaran; dan
- 1.4 Penguatan akuntabilitas kinerja yang semakin membaik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 25 Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

  
**MAJERUM PURNI, S.H**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640521 198503 1 005